

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lewatnya keruntuhan masa lalu yang pernah dialami oleh negara kita dimana banyak praktek nepotisme, kolusi, dan korupsi yang menjadi semakin nyata oleh keadaan nasional terkait ekonomi yang mendukung konglomerat, serta beriringan bersama dengan berbagai bidang yang mengalami reformasi, maka Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” (selanjutnya disebut UU 5/1999) sebagai salah satu bagian dari reformasi ekonomi yang dibentuk dalam paket yang dilaksanakan oleh pemerintah.¹ Pelarangan mempraktekan monopolisme serta ketidaksehatan dalam berusaha terkait atmosfer persaingannya diberlakukan agar dapat mengembangkan sistem bersaing pada dunia berusaha menjadi terbuka serta peluang melakukan usaha secara sama - rata untuk seluruhnya sejalan dengan apa yang ditentukan pada Pasal 3 UU 5/1999 yang berbunyi sebagai berikut:²“Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk: a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang

¹ Andi Fahmi Lubis, et.all, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Published and Printed with Support of Deutsche Gesell Chaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH dan KPPU, 2009, hlm. 14.

² Lihat Pasal 3 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha”

Kehadiran UU 5/1999 sudah banyak memberi arti terhadap peralihan menuju atmosfer kegiatan usaha yang menjelma menjadi bertambah positif apabila diperbandingkan ketika sebelum diterapkannya undang - undang tersebut. UU 5/1999 perlahan membawa kembalinya level kepercayaan pelaku usaha seiring upaya pemerintah terkait dengan terwujudnya atmosfer berusaha yang baik, positif serta dapat dikondisikan, sehingga mampu memberi keterjaminan akan kesempatan yang merata untuk melakukan kegiatan usaha kepada masing - masing, tanpa melihat kecil besarnya skala usaha mereka.

Ketentuan - ketentuan dalam UU 5/1999 adalah salah satu cakupan persaingan usaha, suatu sektor regulasi terbaru di Indonesia yang mana berkembangnya berhubungan dengan akal, ide, garis waktu, sejarah serta menerapkan proteksi regulasi dan ketetapan *Antitrust* (Amerika Serikat), *Competition* (Eropa), dan permodelan hukum persaingan usaha yang ditumbuhkan oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) lewat *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) serta dalam perumusannya atas bala bantuan masing - masing konsultan yang turut andil asal Jerman.³

Salah satu ketentuan yang terdapat di dalam UU 5/1999 adalah ketentuan

³ Shidarta, “Catatan Seputar Hukum Persaingan Usaha”, dikutip dari <http://businesslaw.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha/>, <diunduh tanggal 01 januari 2021 pukul 19:39 WIB>

definisi pelaku usaha. Definisi dari pelaku usaha di dalam peraturan tersebut berbunyi:⁴

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”

Berdasarkan definisi pelaku usaha tersebut dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah orang perorangan ataupun badan usaha dengan berkedudukan dan didirikan atau melakukan kegiatan di Indonesia, sehingga dalam hal ini apabila orang perorangan ataupun badan usaha diluar Indonesia tidak dapat disebut sebagai pelaku usaha yang dimaksud. Atau dengan kata lain orang perorangan ataupun badan usaha di luar Indonesia tetapi terlibat dalam pelanggaran hukum persaingan usaha serta tindakannya menimbulkan akibat anti persaingan kepada pasar dan kondisi perekonomian di Indonesia, tidak dapat dikenakan sanksi-sanksi yang diatur dalam UU 5/1999 tersebut.⁵

Berdasarkan definisi yang terdapat di dalam pasal tersebut diatas, telah menimbulkan persoalan. Hal tersebut dikarenakan banyak orang perorangan ataupun badan usaha yang pendirian, kedudukan, atau kegiatannya dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia tetapi memiliki keterlibatan pada aktivitas usaha di Indonesia ditambah tindakan yang dilakukannya memiliki efek anti persaingan pada *market* serta keadaan perekonomian di Indonesia.

⁴ *Op.cit*, Pasal 3

⁵ Kurnia Toha, “Urgensi Amandemen UU Tentang Persaingan Usaha di Indonesia: Problem dan Tantangan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, Nomor. 1, 2019, 73 - 90, hlm. 76.

Juga disebabkan Indonesia ialah bagian daripada negara yang menjadi gabungan pada sejumlah organisasi atau perkumpulan dunia, sehingga tentulah Indonesia tidak jarang menyelenggarakan kerjasama bidang perekonomian bersama berbagai negara luar teritorial Indonesia. Penentuan definisi pelaku usaha berdasarkan ketentuan tersebut diatas tidak cukup luas disebabkan pelaku usaha artinya hanyalah pelaku usaha di Indonesia saja, sehingga apabila ada kejadian terlanggarnya undang - undang dimana yang melakukannya adalah pelaku usaha di luar Indonesia, maka undang - undang tersebut tidak bisa diberlakukan.⁶

Beberapa contoh kasus pelanggaran hukum persaingan usaha yang melibatkan pelaku usaha lintas batas negara antara lain, kasus pertama, di sekitar akhir tahun 2016, terdapat adanya dugaan *cross border cartel* awalnya ketika masing - masing pengusaha mengeluh soal ongkos angkutan peti kemas bertitik - awal Batam ke Singapura dengan selisih lebih mahal dibandingkan angkutan bertitik - awal Jakarta ke Singapura ataupun bahkan bertitik awal Singapura ke Malaysia. Ongkos pengangkutan bagi kontainer berukuran 20 *feet* bertitik - awal Batam ke Singapura yakni USD 555, di sisi lain dengan ukuran 40 *feet* yakni USD 750, Lagi pula radius antara Batam dan Singapura sekedar 28 kilometer yang mana dapat ditempuh menggunakan armada angkutan kontainer dalam kurun waktu 2 jam. Ongkos itu tinggi sekali apabila diperbandingkan pada ongkos angkutan kontainer bertitik - awal Singapura ke

⁶ Marta Sri Wahjuni, "Urgensi Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Rangka Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha di Asean", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara*, Vol. 3, Nomor. 1, April 2019, Jakarta, hlm. 22 - 31.

Malaysia dengan radius lebih jauh yaitu 374 kilometer yang mana dibutuhkan kurun tempuh 20 jam, bagi kontainer 20 *feet* yakni USD 122 saja dan 40 *feet* yakni USD 277 saja. Keluhan itu ditanggapi, KPPU Kantor Perwakilan Daerah Batam menempuh jalan guna melaksanakan penyelidikan. Tetapi begitu, nyatanya KPPU tidak bisa langsung melakukan pemeriksaan pada perusahaan peti kemas disebabkan perusahaan itu bukan perusahaan Indonesia melainkan perusahaan dengan basis di Singapura, perusahaan yang terletak di Batam sekedar sifatnya menjadi agen saja.⁷

Penyelidikan pada berbagai pelanggaran yang diperbuat oleh pelaku usaha asing tidak dapat dilaksanakan oleh KPPU disebabkan rumusan definisi pelaku usaha pada Pasal 1 angka 5 UU 5/1999 yang mana sempit sekali menyebabkan KPPU tidak berkemungkinan dalam menarget pelaku usaha asing bila melakukan perbuatan pelanggaran persaingan usaha di Indonesia. KPPU sekedar bisa melaksanakan riset dan menyelidiki pelaku usaha Indonesia menyesuaikan dengan bunyi rumusan ketentuan definisi pelaku usaha tersebut diatas. Perumusan definisi pelaku usaha pada pasal tersebut diatas yang sempit itu tentu pula mendatangkan akibatnya dari terbatasnya wewenang KPPU bila adanya perbuatan pelanggaran - pelanggaran dengan keterlibatan grup perusahaan yang mempunyai *Holding Company* atau *Parent Company* di luar Indonesia.

Mengacu pelaku usaha yang didefinisikan menurut pasal tersebut diatas, bila ada perbuatan melanggar yang dilakukan oleh anak perusahaan di

⁷ *Ibid.*

Indonesia yang dibawah kendali suatu *Parent Company* ataupun *Holding Company* di luar teritorial Indonesia, maka KPPU sekedar mempunyai wewenang untuk menjalankan penyelidikan pada anak perusahaan yang berada di Indonesia saja. Secara singkat, bagi sekarang KPPU tidak bisa memberi penanganan terhadap berbagai pelanggaran yang mana adanya keterlibatan pelaku usaha asing. Apabila dibiarkan tidak ditindak - lanjuti maka di kemudian waktu berpotensi membuat rugi pelaku usaha serta konsumen di Indonesia.⁸

Kasus kedua, di tahun menginjak 2002 lampau ada perkara monopoli yang pelakunya adalah Temasek *Holding's* yang mana didirikan dan mulai berdiri di tahun 1974, Temasek *Holding's* ialah perusahaan investasi yang berasal dari negara Singapura. Yang mana Temasek *Holding's* mempunyai anak perusahaan yakni STT (*Singapore Technologies Telemedia*) dan Singtel (*Singapore Telecommunication*).⁹ Pada perkara itu, Temasek *Holding's* sudah diberi keputusan telah melakukan pelanggaran Pasal 27 huruf a UU 5/1999 yang berbunyi:¹⁰

“Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan: a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”

⁸ *Ibid.*

⁹ Putusan KPPU Nomor: 07/KPPU-L/2007 Perkara Temasek *Holding,s* hlm. 32.

¹⁰ *Op.cit*, Pasal 27 Huruf a

Hal itu disebabkan Temasek *Holding's* sudah mempunyai saham di dua jenis yang sama perusahaan yakni Telkomsel dan Indosat. Kedua, perusahaan itu menyelenggarakan kegiatan usaha dengan kesamaan bidang yakni operator seluler beserta kesamaan pula lokasi pasar bersangkutan, yaitu wilayah Indonesia, dengan ukuran kepemilikan saham masing - masing yakni *Singapore Technologies Telemedia* (STT) menguasai 41,94 persen saham di Indosat, sementara *Singapore Telecommunication* (Singtel) menguasai 35 persen saham di Telkomsel. Telkomsel dan Indosat memegang pasar (*market*) yang dikuasai oleh mereka yang mana besaran pangsa pasar telepon seluler yang didominasi oleh mereka mencapai 84,4 persen, maka dari itu Temasek *Holding's* juga diputuskan melanggar pasal 17 UU 5/1999 yang berbunyi:¹¹

“(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”

Sebagai konsekuensi atas kelakuannya Temasek *Holding's* dikenai denda berjumlah Rp 15 miliar yang mana disetorkan pada kas negara.¹² Atas dikuasainya dua operator yang memegang *share market* paling besar di Indonesia itu, dihitung oleh lembaga indeks dan riset, perkiraan Temasek

¹¹ *Ibid*, Pasal 17

¹² Helli Nurcahyo, “PK Ditolak Upaya Hukum Temasek Selesai”, *Satu Dasawarsa Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia*, Edisi. 22, 2010, Jakarta, hlm. 11.

holding's diketahui menguasai 89,61% besaran persentase pangsa pasar (*market*) industri pertelekomunikasian di Indonesia.¹³

Pada perihal tersebut sanksi yang diberikan terhadap Temasek *Holding's* yang mana kesulitan telah dialami pihak KPPU, oleh karena Temasek *Holding's* sebagai sebuah badan usaha yang mana pendirian serta kedudukannya berada dalam negara Singapura, terkait dengan itu sehingga jikalau meninjau pada Pasal 1 angka 5 UU 5/1999, menjadi berkemungkinan jika Temasek *holding's* tidak bisa dikenai sanksi ataupun penindakan. Disebabkan, anggapan bahwa Temasek *holding's* tidak menjadi subjek hukum oleh undang - undang tersebut diatas, jika kenyataan itu benar maka menjadi celah hukum.¹⁴ Hikmahento Juwena memberi pernyataan jika KPPU memakai yurisdiksi teritorial di sisi lain hukum Indonesia konsep ekonomi tunggal tidak diakui. Dilanjutkan, beliau memberi pernyataan jika *Singapore Technologies Telemedia* (STT) pendiriannya bukan berlandaskan norma hukum Indonesia juga bukan berstatus entitas Indonesia.¹⁵

Di perkara itu, menampakkan jika kaburnya Pasal 1 angka 5 UU 5/1999, menyangkut pada tidak cukup luasnya subyek hukum pelaku usaha didefinisikan oleh pasal tersebut diatas sudah membuat timbulnya permasalahan, pasal tersebut diatas memberikan ketentuan pelaku usaha yang didefinisikan tidak bisa menjangkau terkait wewenang pada upaya

¹³ Putri Regina, dkk, "Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Temasek *Holding's* dalam Perspektif UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Zaaken Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol. 1, Nomor 1, Februari 2020, hlm. 1 - 14.

¹⁴ Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007 Perkara Temasek *Holding's* hlm. 270.

¹⁵ *Ibid.*

menegakkan hukum persaingan dalam berusaha, terkhusus pada sikap anti adanya persaingan yang mana diperbuat oleh pelaku usaha dengan domisili hukum berada di luar Indonesia, namun sikap anti persaingan yang diperbuat oleh pelaku usaha itu menimbulkan dampak terhadap pasar (*market*) serta perekonomian Indonesia.

Di perkara itu memanglah akhirnya kemudian *Temasek Holding's* sudah dikenai konsekuensi, tetapi penilaian terkait pertimbangan sebagai alasan mengenakan konsekuensi itu tidak dapat hanya atas sebab *Temasek Holding's* telah mempunyai mayoritas saham di dua kesamaan jenis perusahaan yang mana menyelenggarakan kesamaan bidang aktivitas usaha dalam kesamaan pasar bersangkutan juga sudah memiliki kekuasaan atas pangsa pasar telekomunikasi di Indonesia melebihi aturan yang sudah ditetapkan dalam UU 5/1999.

Pada perkara tersebut perlu memperhatikan pertimbangan yang menyatakan bahwa *Temasek Holding's* merupakan pelaku usaha yang sesuai maksud definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 UU 5/1999. Tidak dapat hanya karena atas dasar adanya pelanggaran kepemilikan saham dan penguasaan pangsa pasar oleh *temasek holding's* yang merupakan badan usaha asing terhadap saham pada badan usaha di Indonesia, badan usaha asing tersebut menjadi dapat dikenai sanksi dalam undang - undang tersebut diatas.

Perlu untuk dipertimbangkan bahwa pelaku usaha asing tersebut termasuk dalam pelaku usaha sesuai dengan definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 UU 5/1999 sebagai subjek hukum yang kemudian dapat diiikat oleh undang

-undang tersebut diatas. Perlu untuk memperhatikan pertimbangan atas kepemilikan saham oleh Temasek *Holding's* terhadap saham pada badan usaha di Indonesia menjadikan Temasek *Holding's* merupakan pelaku usaha yang sesuai dengan definisi pelaku usaha ditinjau dari undang - undang tersebut diatas.

Dalam hal itu menjadi timbul ketidakpastian hukum terkait dengan adanya sebuah badan usaha asing yang memiliki saham pada badan usaha di Indonesia, untuk dapat disebut sebagai pelaku usaha sesuai dengan definisi pelaku usaha dalam pasal 1 angka 5 UU 5/1999. Kasus ketiga sebagai contoh praktik persaingan usaha yang tidak sehat dimana dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha asal Indonesia di luar wilayah Indonesia pernah terdapat kejadian di Australia, yakni PT Garuda Indonesia terlibat perbuatan kartel sehingga pengadilan Australia menghukumnya pada bulan Juni Tahun 2019 kemudian diberi hukuman dari pengadilan Australia berupa denda dengan jumlah nilai yakni 19 juta dolar Australia atau jika dirupiahkan menjadi kisaran 190 milyar rupiah.¹⁶ Pada perihal ini, tentu dengan jelas memiliki perbedaan hukum dengan Indonesia. Di ketentuan hukum dari negara Australia, dikenakan hukuman bagi siapa saja atau perusahaan mana saja yang menimbulkan kerugian atas tidak sehatnya persaingan usaha yang dipraktikannya dan berpengaruh dampak negatif terhadap persaingan dalam negaranya.

¹⁶ Mochamad Januar Rizki, "Pengadilan Australia Sanksi Garuda Indonesia Akibat Price Fixing", dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cf0ddd7556a9/>, <diunduh tanggal 1 November 2020 >

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, menunjukan permasalahan hukum terkait dengan definisi pelaku usaha di dalam pasal 1 angka 5 UU 5/1999 untuk diterapkan terhadap pelaku usaha asing dimana pelaku usaha asing tersebut memiliki saham pada badan usaha di Indonesia yang mana tentu pelaku usaha asing tersebut mendapatkan keuntungan dari hasil usaha dari badan usaha Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di dalam wilayah negara Republik Indonesia tersebut. Dari permasalahan hukum tersebut dapat dirumuskan ke dalam sebuah rumusan masalah berikut ini:

1.2. Rumusan Masalah

Apakah definisi pelaku usaha menurut pasal 1 angka 5 UU 5/1999 dapat diterapkan terhadap pelaku usaha asing yang memiliki saham pada badan usaha di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dapat atau tidaknya subyek hukum pelaku usaha yang didefinisikan oleh pasal 1 angka 5 UU 5/1999 diterapkan terhadap pelaku usaha asing yang memiliki saham pada badan usaha di Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.2. Kegunaan Praktis

Argumentasi hukum dapat atau tidaknya subyek hukum pelaku usaha yang didefinisikan oleh pasal 1 angka 5 UU 5/1999 diterapkan terhadap pelaku usaha asing yang memiliki saham pada badan usaha di Indonesia dapat digunakan sebagai rujukan dalam menangani pelanggaran hukum persaingan

usaha yang melibatkan pelaku usaha asing yang memiliki saham pada badan usaha di Indonesia

1.4.2. Kegunaan Teoritis

Argumentasi hukum dapat atau tidaknya subyek hukum pelaku usaha yang didefinisikan oleh pasal 1 angka 5 UU 5/1999 diterapkan terhadap pelaku usaha asing yang memiliki saham pada badan usaha di Indonesia dapat digunakan sebagai rujukan untuk untuk melakukan penelitian lanjutan.

1.5. Keaslian

Keaslian dari penelitian hukum dengan judul **PENERAPAN PASAL 1 ANGKA 5 UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PELAKU USAHA ASING YANG MEMILIKI SAHAM PADA BADAN USAHA DI INDONESIA** ini didasarkan pada perbandingannya terhadap penelitian hukum antara satu dengan yang lain dengan substansi yang ada saut pautnya. Dari perbandingan tersebut akan diketahui perbedaannya sehingga menunjukkan keaslian dari penelitian hukum ini. Tabel 1.1. berikut adalah perbandingan yang membuktikan letak perbedaan penelitian hukum ini terhadap penelitian hukum lainnya:

Tabel 1.1.

Nomor	Penulis, Instansi, Judul Skripsi, Tahun	Rumusan masalah	Metode Penelitian
1	Hizkia Oliver Hutagalung, Universitas	1. Bagaimana ruang lingkup pengertian pelaku	Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan menelusuri bahan - bahan

	Airlangga, Tinjauan Yuridis Ruang Lingkup Pengertian Pelaku Usaha Yang Tertulis Dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, , 2015.	usaha yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?	hukum yakni peraturan perundang - undangan dalam hal ini Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, jurnal, buku, juga artikel ilmiah publikasi dalam negeri maupun luar negeri dianalisis dengan metode yuridis kualitatif.
2	Marta Sri Wahyuni, Universitas Tarumanagara Jakarta, Urgensi Perubahan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Rangka Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha di ASEAN, 2019.	1. Mengapa perubahan terhadap Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat urgent untuk dilaksanakan ? 2. Apakah Rancangan Undang - Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (RUU) perlu disesuaikan dengan <i>The ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy</i> 2010 ?	Metode penelitian hukum normatif, meneliti seberapa jauh hukum tertulis yang positif sedang ada serasi atau sinkron antara yang satu dengan yang lainnya, mempergunakan data jenis sekunder dengan sifat kualitatif .
3	Putri Regina, Muskibah, Faizah Bafadhal, Universitas Jambi, Praktek Monopoli dan	1. Bagaimana bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh	Memakai corak penelitian hukum normatif, menasar penelitian pada bahan pustaka dengan kata lain studi kepustakaan yang berkaitan dengan praktek

	Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Temasek <i>Holding's</i> dalam Perspektif Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 2019.	Temasek <i>Holding's</i> ? 2. Bagaimana KPPU berperan atas pengawasan pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh Temasek <i>Holding's</i> ?	monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dihubungkan dengan perkara pelanggaran yang dilakukan Temasek <i>holding's</i> dihadapkan perpektif Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat. Menggunakan pendekatan kasus dengan menelaah berbagai kasus yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang dibahas termasuk putusan KPPU Nomor 7/KPPU -L/2007 perkara Temasek <i>Holding's</i> .
--	--	---	---

Penelitian hukum pertama, membahas ruang lingkup pelaku usaha dalam pengertiannya di UU 5/1999 bahwa keberlakuannya terhadap pelaku usaha asing tidak diatur secara jelas dan tegas, sedangkan penelitian hukum penulis membahas ketentuan definisi pelaku usaha yang ada dalam undang - undang yang sama untuk diterapkan terhadap pelaku usaha asing yang berasal dari luar wilayah Indonesia dengan mempunyai saham pada badan hukum di indonesia.

Penelitian hukum kedua, membahas alasan-alasan perlunya perubahan UU 5/1999 dengan Rancangan undang - undang nya yang dikaitkan pada *The ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy* 2010, menemukan bahwa pendefinisian pelaku usaha yang ada di undang - undang tersebut diatas sempit sekali disebabkan pelaku usaha ditafsirkan pelaku usaha Indonesia saja, sehingga apabila ada pelanggaran terhadap undang - undang tersebut diatas

oleh pelaku usaha dari luar wilayah Indonesia (pelaku usaha asing), maka peraturan tersebut diatas tidak bisa diberlakukan, sedangkan penelitian hukum penulis membahas persoalan pelaku usaha yang didefinisikan oleh pasal 1 angka 5 UU 5/1999 untuk diterapkan pada pelaku usaha asing yang mana pelaku usaha asing tersebut memiliki saham pada badan usaha di Indonesia.

Penelitian hukum ketiga membahas mengenai pertama, bentuk pelanggaran terhadap UU 5/1999 yang dilakukan Temasek *Holding's* yakni pelanggaran kepemilikan saham pada perusahaan Indonesia yaitu telkomsel dan Indosat serta pelanggaran dominasi posisi (posisi dominan) pada pasar Indonesia. kedua, peranan KPPU melaksanakan pengawasan pelaksanaan undang - undang tersebut diatas terhadap Temasek *Holding's* yang merupakan perusahaan asing (luar Indonesia) yang dapat dikatakan ada hambatannya dalam menjerat perusahaan asing bernama Temasek *Holding's* tersebut karena terdapatnya kekaburan atas subyek hukum pelaku usaha yang dimaksud undang - undang tersebut diatas sedangkan penelitian hukum dari penulis ini membahas atas kekaburan subyek hukum pelaku usaha yang didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 5 undang - undang tersebut diatas, penulis meneliti dapat tidaknya definisi tersebut dikenakan pada pelaku usaha asing dalam hal pelaku usaha asing tersebut memiliki saham pada badan usaha di Indonesia.

1.6. Metode Penelitian

Ketika sebuah penelitian diadakan, membutuhkan penggunaan metode penelitiannya. Metode penelitian digunakan sebagai cara dalam melakukan penelitian. Fungsi dari metode penelitian agar penelitian dapat dilakukan dan

menghasilkan temuan. Pemikiran tertentu menjadi dasar dalam melakukan aktivitas penelitian yang menentukan pilihan metode dan sistematikanya yang digunakan untuk mempelajari sekaligus menganalisa objek atau sasaran penelitian.¹⁷ Tujuan penelitian dicapai melalui metode penelitian, artinya tujuan penelitian dicapai melalui cara berpikir dan cara melaksanakan penelitian hingga tercapai tujuan penelitian. Penelitian tidak akan dapat dilakukan apalagi hingga mencapai tujuan apabila tanpa metode penelitian karena berfungsi bagaikan resep yang akan digunakan untuk mewujudkan menjadi bentuk penelitian matang dari bahan - bahan penelitian yang masih mentah sebelumnya. Persoalan pemilihan metode yang tepat sangat menentukan hasil penelitian diantaranya dalam hal validitas, nilai, dan mutu maka menjadi sangat signifikan.

Terlihat bahwa terkait dengan perihal metode penelitian yang menyangkut tentang pertimbangan, pemilihan, penggunaan metode penelitian yang sangat krusial menentukan proses dan hasil penelitian maka hal tentang metode penelitian itu terdapat ilmunya tersendiri yang disebut dengan ilmu metodologi penelitian untuk mempelajari segala hal tentang metode penelitian agar dapat dipelajari secara khusus oleh para peneliti dan diterapkan dalam kegiatan penelitian mereka.

1.6.1. Jenis Penelitian

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2006, hlm. 43.

Mengkaitkan pada kenyataan bahwa manusia yang pada dasarnya tercipta sebagai makhluk yang berpikir, menyebabkan akan selalu adanya rasa keingintahuan yang muncul dari benak diri manusia terhadap segala sesuatu yang dialami dan dilihatnya menjadi objek untuk dicari tahu lebih dalam sehingga terlahirlah ilmu pengetahuan untuk memberi nama setiap objek pembelajaran manusia. Hingga saat ini terciptalah berbagai ilmu pengetahuan yang dibedakan menjadi bidang-bidang sendiri-sendiri berdasarkan objek yang dipelajari. Dari sekian banyak disiplin ilmu yang telah tercipta salah satunya adalah disiplin ilmu hukum yang mempelajari norma-norma yang berasal dari berbagai sumber misalnya sumber peraturan negara untuk mengatur masyarakat sehingga ilmu hukum dikatakan sebagai ilmu normatif oleh karena itu unik yakni memiliki ciri-ciri tersendiri yang tidak dimiliki oleh disiplin ilmu lain yang tidak normatif karena tidak mempelajari norma-norma. Sifat yang unik tersebut disebut dengan kata lain bersifat *sui generis*.¹⁸

Begitu pun pula ilmu hukum dalam melakukan sebuah penelitian yang disebut dengan penelitian hukum/penelitian yuridis (*Legal Research*) yang terdapat perbedaan metode yang dimiliki dibandingkan dengan metode yang digunakan dalam penelitian untuk disiplin ilmu yang lain.¹⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian hukum disebut dengan metode penelitian hukum sebagai wujud hasil perencanaan dengan mensistematisasikan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.

¹⁹ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 57.

berbagai cara (rencana, langkah, prosedur, tahap) dalam melakukan penelitian hukum hingga jadi (selesai) dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang melihat hukum dengan menkonsepkannya bahwa merupakan norma norma yang mengikat. Dalam setiap tindakan hukum harus berdasarkan atas norma agar tindakan hukum itu berlandaskan, sehingga tindakan hukum tersebut berada dalam tujuan hukum itu sendiri. Jika antara norma dengan sasaran norma tersebut terdapat masalah seperti kekosongan norma, kekaburan norma, konflik norma, koherensi norma, maka akan menimbulkan masalah seperti ketidakpastian hukum sehingga menimbulkan ketidakadilan dan dapat memperbesar pelanggaran. Maka peneliti mengkaji norma yang ada pada sumber norma dalam hubungannya dengan sasaran norma itu dikenakan. Dalam hal ini norma terkait pelaku usaha yang didefinisikan di dalam UU 6/1999 tepatnya pada Pasal 1 angka 5 untuk dapat atau tidaknya dikenakan pada pelaku usaha asing dalam hal pelaku usaha asing tersebut memiliki saham pada badan usaha di Indonesia.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian dikerjakan dengan suatu pendekatan tertentu yaitu cara atau metode penelitian itu diadakan.²¹ Berdasarkan konsep yang diungkapkan tersebut diatas menimbulkan kejelasan jika penelitian tersebut akan

²⁰ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing, 2006, hlm. 46.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rianeka Cipta, 2002, hlm. 23.

menghendaki suatu uraian analisis penelitian dengan wujud pendeskripsian serta yang dikendakinya adalah makna akan bahan hukum yang mana dibaliknyalah bisa didapati keberadaan akan makna itu. Pendekatan lebih dari satu dapat digunakan karena dimungkinkan pada jenis penelitian normatif yang dapat dipilih dalam penelitian.²² Penggunaan analisis perundang - undangan (*statue*), analisis konseptual (*conceptual*), dan analisis studi kasus menjadi pendekatan (*approach*) yang diambil atau ditempuh untuk substansi penelitian ini.²³

Analisis perundang - undangan (*Approach*) dipilih sebagai bentuk pendekatan perundang - undangan (*Statue Approach*) karena akan mengarahkan penelitian pada ketentuan dari peraturan perundang - undangan bagian pelaku usaha yang definisinya termuat pada pasal yang sudah disebutkan diatas untuk dikenakan pada pelaku usaha asing dalam hal pelaku usaha asing tersebut memiliki saham pada badan usaha di Indonesia. Sedangkan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan untuk melihat bagaimana konsep dari definisi pelaku usaha tersebut diatas sehingga akan diketahui makna dibalik ketentuan itu sehingga nanti akan ditemukan kesesuaian ketentuan itu dengan konsep yang melandasinya yang akan sangat membantu dalam proses analisis, juga untuk melihat bagaimana konsep dari pelaku usaha asing dan kepemilikan saham oleh pelaku usaha asing pada badan usaha di Indonesia.

²² Jhony Ibrahim, *Op.cit*, 300

²³ Abdul kadir Muhammad, *Op.Cit*, 113

Pendekatan studi kasus digunakan untuk melihat kasus yang terkait dengan isu hukum yang ditangani dalam hal ini isu mengenai kekaburan definisi pelaku usaha pada Pasal 1 Angka 5 UU 5/1999 untuk diterapkan terhadap pelaku usaha asing yang memiliki saham pada badan usaha di Indonesia yang didapatkan dari adanya kasus Temasek *Holding's* yang merupakan pelaku usaha asing yang memiliki saham pada badan usaha di Indonesia yang melanggar hukum persaingan usaha terkait dengan kepemilikan saham dan penguasaan pasar di Indonesia untuk dapat disebut sebagai pelaku usaha yang memenuhi ketentuan definisi pelaku usaha dalam pasal tersebut diatas.

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan pokok/dasar yang digunakan oleh penelitian hukum normatif didalamnya adalah bahan pustaka yang secara umum dalam ilmu penelitian hukum menyebutnya dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁴ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum dengan otoritas yang membuat sifatnya menjadi mengikat secara langsung karena merupakan bahan hukum yang keberadaannya diterbitkan atau dikeluarkan dari suatu otoritas tertentu yang berwenang. Adapun dalam penelitian hukum ini bahan hukum primer yang digunakan yakni terdiri dari:

1. UU 5/1999.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006, hlm, 23.

2. Putusan KPPU Nomor 07/KPPU - L/2007 tentang Perkara Temasek *Holding's*.
3. Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) Nomor 02/KPPU/2007/PN.Jkt.Pst.
4. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 496.K/Pdt.Sus/2008.

Klasifikasi sebagai bahan hukum sekunder dipenuhi bagi setiap sumber hukum dengan ciri - ciri dalam penggunaannya hanya berperan sebagai penunjang atas bahan hukum yang memiliki daya mengikat secara langsung (otoritatif) dalam hal ini yaitu bahan hukum primer untuk menjelaskannya agar menjadi lebih kuat terkait daya mengikatnya terhadap kenyataan hukum tertentu yang diteliti atau dikaji. Yang menjadi bahan bahan hukum sekunder pada kegiatan penelitian hukum ini yakni, buku - buku, penelitian - penelitian, artikel - artikel, Rancangan Undang - Undang (RUU), maupun sumber tulisan dari internet dan sumber sumber tulisan lainnya yang mengulas berkaitan dengan rumusan ketentuan pelaku usaha yang didefinisikan di dalam pasal tersebut diatas.

Sehingga akan diketahui penjelasan masing - masing unsur yang terkandung di dalam rumusan pelaku usaha yang didefinisikan dalam pasal tersebut diatas, diketahui maksud dari unsur - unsur dalam rumusan bunyi definisi pelaku usaha dalam pasal tersebut diatas, sehingga nanti akan diketahui kriteria pelaku usaha dalam peraturan tersebut diatas, cakupan keberlakuan definisi pelaku usaha menurut peraturan tersebut diatas, penerapan definisi pelaku usaha di dalam peraturan tersebut diatas, serta

subyek hukum dari peraturan tersebut diatas. Yang pada saat nanti akan termasuk sebagai garis besar elemen analisis pada penelitian yang dilakukan ini.

Bahan Hukum Tersier yang berperan dalam fungsinya untuk digunakan sebagai pemberi petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder, menjadi bahan hukum pembantu memberi penjelasan tambahan dalam bentuk petunjuk atas dua bahan hukum lainnya. Dalam hal ini bahan hukum primer berfungsi mengikat secara langsung, dibawahnya terdapat bahan hukum sekunder yang berfungsi sebatas menjelaskan bahan hukum primer dan dibawahnya lagi terdapat bahan hukum tersier berfungsi sebagai pemberi petunjuk tambahan tertentu atas kedua bahan hukum lain tersebut misalnya arti dari suatu istilah hukum tertentu. Sumber bahan hukum tersier yakni ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan lain - lain.²⁵

²⁵ Jhony Ibrahim, *Op.Cit*; hlm. 296